



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030/Kep. 96 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI
MIKRO KECIL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 didalam komponen belanja Langsung terdapat kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dengan Kode Rekening 4.01.03.2.01.03 Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Tahun Anggaran 2022.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengolahan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi mikro kecil dengan instansi terkait;
 - c. melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi mikro kecil;
 - d. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ekonomi mikro kecil;
 - e. menghimpun laporan pemasaran produksi daerah dari dinas instansi terkait untuk direkap secara keseluruhan; dan
 - f. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Kebijakan Perekonomian pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.03.2.01.03
- KEENAM : Keputusan Bupati Kerinci ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030/Kep.96 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI
MIKRO KECIL TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN DAN
PENGAWASAN EKO333NOMI MIKRO KECIL
TAHUN ANGGARAN 2022.

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- III. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KERINCI.
- IV. KETUA : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KERINCI
- V. SEKRETARIS KASUBBAG PEREKONOMIAN SETDA KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. KASUBBAG. PEMBINAAN BUMD DAN BLUD SETDA. KERINCI
2. KASUBBAG. SUMBER DAYA ALAM SETDA. KERINCI
3. SUB KOORDINATOR ANALISIS EKONOMI MIKRO BIRO PEREKONOMIAN SETDA. PROVINSI JAMBI.
4. EVI AGUSMAYANTI, S.AP
NIP.19830830 200801 2 001

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL